



HYBRID CONTRACT MODEL (HCM) DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Widya Ratna Sari¹, Yuliani²

^a Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah widyaratnasari99@gmail.com, Pascasarjana IAIN Kediri

^b Dosen Prodi Ekonomi Syariah, yuliani@iainkediri.ac.id, Pascasarjana IAIN Kediri

ABSTRACT

The purpose of this research is to look at the Hybrid Contract Model (HCM) from the perspective of Islamic business ethics. This study uses a library research approach because the data sources come from various kinds of literature such as articles, books, books, and journals or previous research on the Hybrid Contract Model (HCM) from the perspective of Islamic business ethics (LKS). The results of the discussion The original law of a contract and its terms is valid unless it is canceled or prohibited by religion. So, as long as the Hybrid Contract Model (HCM) that is applied meets all the pillars and conditions set by Islamic law, the Hybrid Contract Model (HCM) is by Islamic business ethics which contains the values of oneness, balance, free will, responsibility, and virtue. Conversely, if in practice the Hybrid Contract Model (HCM) does not comply with the pillars, terms, and conditions of Islam, then the Hybrid Contract Model (HCM) is not fully by Islamic business ethics.

Keywords: Hybrid Contract Model (HCM) and Islamic Business Ethics

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat Hybrid Contract Model (HCM) dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) karena sumber datanya dari berbagai literatur seperti: artikel, kitab, buku-buku maupun jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu mengenai Hybrid Contract Model (HCM) dalam perspektif etika bisnis Islam.(LKS). Hasil pembahasannya Hukum asal dari sebuah akad dan syarat adalah sah, kecuali jika dibatalkan atau dilarang oleh agama. Jadi, Selama Hybrid Contract Model (HCM) yang diterapkan sudah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan syariat Islam maka Hybrid Contract Model (HCM) tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang memuat nilai keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Sebaliknya jika dalam praktik Hybrid Contract Model (HCM) belum memenuhi rukun, syarat dan ketentuan Islam maka Hybrid Contract Model (HCM) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Hybrid Contract Model (HCM) dan Etika Bisnis Islam

LATAR BELAKANG

Ketidaktelesmpurnaan pasar menciptakan biaya tinggi terkait dengan pengumpulan informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan transaksi. Dampaknya mendorong perkembangan berbagai jenis kontrak keuangan, pasar keuangan, dan lembaga intermediasi keuangan. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, muncul berbagai model kontrak yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis [1]. Dalam lembaga keuangan, semenjak bunga sebagai instrumen profit yang disepakati menjadi riba yang diharamkan menurut syariah, akad muamalah menempati tempat tersebut sebagai mekanisme dan instrumen pengganti dalam memperoleh profit pada lembaga keuangan syariah. Proses migrasi akad muamalah dari skala personal (individu) menjadi institusi (lembaga) telah menghadirkan kompleksitas bagi praktisi lembaga keuangan, terutama dalam era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, desain kontrak (akad) tidak hanya bersifat tunggal, tetapi mengkombinasikan berbagai akad yang dikenal dengan *Hybrid Contract Model* (HCM). HCM menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis kontrak dalam satu kesepakatan, sehingga menciptakan fleksibilitas dan kompleksitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaannya[2].

Received Mei 30, 2023; Revised Juli 21, 2023; Juli 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan Direktur *Islamic Development Bank* (IDB), mengungkapkan bahwa kombinasi akad dalam konteks zaman sekarang merupakan suatu keniscayaan. Namun, di Indonesia terdapat permasalahan di mana literatur ekonomi syariah telah lama mengembangkan teori bahwa syariah melarang penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* hanya berlaku dalam tiga kasus yang disebutkan dalam hadis yang terkait dengan larangan penggunaan *Hybrid Contract Model* (HCM). Ketiga kasus yang disebutkan dalam hadis tersebut mencakup larangan *bai'atani fi bai'atin*, larangan *shafqatani fi shafqatin*, dan larangan *bay'* dan *salaf* [3]. Larangan *two in one* sebaiknya tidak diperluas ke masalah lain yang tidak relevan dan di luar konteksnya. Sayangnya, larangan ini sering digeneralisasi untuk semua jenis kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dianggap bertentangan dengan prinsip syariah[4]. Hal lain tentang *Hybrid Contract Model* (HCM) diungkapkan dalam hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
بَيْعَتِي بِيَعْتَيْنِ عَنْ نَهَى

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik, ia berkata: “sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Melarang dua akad dalam satu akad”[5].

Hadits tersebut menunjukkan adanya larangan *hybrid contract* (penghimpunan beberapa akad dalam satu akad) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Septina (2022)[6], Moch Nurul Alim[7], Anita Rizqiyana (2021)[8], dan Moh Arifkan (2021)[9]. Sementara itu, pendapat Ibnu Qayyim bahwa Nabi Saw melarang *hybrid contract* antara salaf yakni menggunakan akad *qard* dan jual beli dalam satu akad tetapi jika kedua hal itu berlaku sendiri atau terpisah maka hukumnya boleh) seperti penelitian yang dilakukan oleh Inud Danis Ikhwan Meranti (2018)[10], Syamsiah Muhsin (2019)[11], dan Iim Muhayati (2021)[12]. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman dan prinsip-prinsip etis yang dapat membimbing perilaku bisnis dalam mencapai tujuan yang baik dan menjaga keadilan sosial. Pada dasarnya *Hybrid Contract Model* (HCM) diperbolehkan selama dalam pelaksanaan tidak menyimpang dalam prinsip syariah. Dalam pelaksanaan suatu bisnis, tentunya *Hybrid Contract Model* (HCM) harus memuat etika bisnis syariah yang mencakup nilai keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan [13].

Penelitian tentang *Hybrid Contract Model* (HCM) dalam perspektif etika bisnis Islam menjadi semakin penting karena tantangan bisnis yang semakin kompleks dan tuntutan untuk memenuhi prinsip-prinsip agama dalam kegiatan bisnis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis HCM dalam perspektif etika bisnis Islam, dengan mengeksplorasi kesesuaian HCM sesuai prinsip-prinsip Islam yakni berlandaskan pada etika bisnis.

KAJIAN TEORITIS

Asy-Syatibi berpendapat bahwa ketentuan mengenai *hybrid contract* atau multi akad tidak sama dengan ketika akad-akad tersebut berdiri sendiri secara terpisah. Dalam konteks ini, *hybrid contract* tidak dapat dilihat dari perspektif hukum yang berlaku pada masing-masing akad yang membentuknya. Meskipun akad-akad yang membentuknya dapat diterima secara terpisah, namun ketika akad-akad tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariah[14]. Al-Imrani

mengklasifikasikan multi akad menjadi lima jenis, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah* wa *al-uqud wa al-muta'addidah*, *al-uqud al-mutanafiyah*, dan *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al-mutajanisah*. Menurutnnya, dua jenis pertama, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah* dan *al-uqud al-mujtami'ah*, merupakan jenis multi akad yang paling umum digunakan. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing jenis multi akad tersebut:[15]

- a. Akad yang bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*)
Al-uqud al-mutaqabilah: bentuk multi akad di mana akad kedua merespons akad pertama dan saling bergantung satu sama lain, di mana akad kedua tergantung pada kelengkapan akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, satu akad bergantung pada akad lainnya seperti: "Saya akan membeli rumah Anda dengan harga tertentu dengan syarat Anda menjual rumah kepada saya dengan harga tertentu, atau Anda menyewakan rumah kepada saya dengan harga tertentu, dan sebagainya.
- b. Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)
Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*): Al-uqud al-mujtami'ah adalah jenis multi akad di mana dua atau lebih akad digabungkan menjadi satu akad tunggal. Misalnya, "Saya menjual rumah ini kepada Anda dan saya menyewakan rumah lain kepada Anda selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu." Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi ketika dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda digabungkan dalam satu akad, entah itu konsekuensi hukum atas dua objek dengan satu harga atau dua akad dengan hukum yang berbeda terkait satu objek dengan satu imbalan, baik pada waktu yang sama atau berbeda.
- c. *Al-Uqud al-mutanaqidhah wa al-muta'addadah wa al-mutanafiyah* (akad berlawanan)
Menggambarkan keadaan ketika ada perbedaan antara akad-akad yang saling bertentangan. Ketiga istilah tersebut, yaitu *al-mutanaqidhah*, *al-muta'addadah*, dan *al-mutanafiyah*, memiliki kesamaan dalam arti bahwa semuanya mengindikasikan adanya perbedaan. Namun, ketiga istilah ini memiliki makna yang berlawanan, seperti contohnya ketika seseorang mengatakan sesuatu kemudian mengatakan yang berlawanan dengan apa yang dikatakannya sebelumnya. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu benar, lalu kemudian mengatakan bahwa itu salah. Ungkapan orang tersebut disebut sebagai *mutanaqidhah*, yang berarti berlawanan satu sama lain. Istilah ini digunakan karena antara satu pernyataan dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan saling membatalkan.
- d. *Al-uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda)
Mengacu pada situasi di mana dua atau lebih akad yang memiliki perbedaan dalam semua konsekuensi hukum atau aspek-aspeknya digabungkan. Misalnya, dalam sewa, ada ketentuan waktu yang harus dipenuhi, sedangkan dalam jual beli tidak ada. Seperti: akad ijarah (sewa) dan akad salam, di mana barang harus diserahkan saat akad dilakukan, sedangkan dalam ijarah, pembayaran sewa tidak harus diserahkan saat akad dilakukan.
- e. *Al-uqud al-mutajanisah* (akad sejenis)
Merujuk pada akad-akad yang dapat digabungkan menjadi satu akad tanpa mempengaruhi hukum dan konsekuensi hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad, seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa, atau dapat terdiri dari beberapa jenis akad. Multi akad jenis ini juga dapat terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.[16]

Sementara mengenai status legalitas *hybrid contract* terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama terkait dengan hukum asalnya. Perbedaan ini mencakup apakah

multi akad diperbolehkan atau dianggap batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Dalam hal ini, ulama memiliki dua pendapat yang berbeda, yaitu yang membolehkan dan yang melarang. Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, sebagian ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Syafi'i, dan ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa multi akad memiliki hukum yang sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Mereka yang membolehkan berargumen bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, kecuali jika ada dalil yang secara tegas mengharamkan atau membatalkannya[17].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber datanya dari berbagai literatur seperti: artikel, kitab, buku-buku maupun jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya mengenai *Hybrid Contract Model* (HCM) yang dikembangkan dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini diawali dengan menggali makna *Hybrid Contract Model* (HCM) dilanjutkan dalam kajian etika bisnis Islam yang digali dari literatur sebelumnya. Adapun indikator pembahasan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana *Hybrid Contract Model* (HCM) dalam perspektif etika bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya *Hybrid Contract Model* (HCM) atau multi akad tidak terjadi tanpa alasan, melainkan karena kejadian di lapangan yang kemudian menjadi subjek pembahasan dan perdebatan mengenai legalitas hukum yang terkait. Hal ini dikarenakan adanya aturan otoritatif yang jelas dalam hadis yang menyatakan larangan penggunaan multi akad atau kontrak hybrid. Oleh karena itu, wajar jika banyak orang membahasnya dan muncul pertanyaan mengenai penerapannya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah atau tidak. *Hybrid contract* atau multi akad secara harfiah merujuk pada kontrak yang terbentuk oleh berbagai jenis kontrak. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah multi akad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "multi" berarti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda. Oleh karena itu, multi akad dalam konteks ini mengacu pada adanya lebih dari satu akad atau akad ganda.[18]

Dalam konteks fiqh, istilah multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab "*al-uqud al-murakkabah*", yang berarti akad ganda atau rangkap. *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata, yaitu "*al-uqud*" (jamak dari '*aqd*') yang secara etimologi berarti mengumpulkan atau menghimpun, dan "*al-murakkabah*" yang berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang memiliki arti meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Menurut Nazih Hammad, *al-uqud al-murakkabah* merujuk pada kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan dua atau lebih akad, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharaf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan lain-lain. Dalam konteks ini, semua akibat hukum dari akad-akad yang tergabung tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang timbul darinya, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya akibat hukum dari satu akad.[15]

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Jadi apabila tidak memenuhi semua rukun dan syarat maka akad menjadi fasid. Sementara itu, menurut Fuqaha Hanafi, akad fasid merujuk pada akad yang pada dasarnya sah, tetapi tidak memenuhi syarat dalam hal sifat-sifatnya. Dengan kata lain, meskipun akad fasid telah memenuhi syarat-syarat untuk

terbentuknya akad, namun belum memenuhi syarat keabsahannya dalam hal sifat-sifat yang diperlukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Septina (2022) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan Renovasi Rumah di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan, multi akad yang digunakan adalah akad murabahah bil wakalah. Dalam perspektif syariah, tidak ada larangan yang melarang penggabungan akad murabahah dan wakalah, sehingga secara prinsip hukumnya diperbolehkan. Namun, pelaksanaan multi akad ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Fiqh Muamalah. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dilakukan bersamaan dalam praktiknya, sebelum barang secara resmi dimiliki oleh bank. Selain itu, tidak ada pelaporan dari nasabah mengenai pembelian barang yang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) renovasi rumah setelah pencairan selesai. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam objek akad, karena tidak diketahui apakah barang yang dibeli nasabah sesuai dengan kesepakatan atau tidak karena kurangnya pelaporan.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Moch Nurul Alim (2017) menunjukkan bahwa dalam akad ijarah ada poin yang belum sesuai syariah yakni mengenai pihak-pihak yang berakad di mana BMT tidak secara langsung menyediakan barang sewaan, tetapi pihak nasabah yang berhubungan dengan pihak penyedia barang sewaan dengan menggunakan akad wakalah. Selain itu, dalam akad murabahah juga tidak ada kejelasan barang yang diperjualbelikan[7], Anita Rizqiyana (2021) dengan hasil penelitiannya bahwa Praktik pemberian hutang bersyarat antara petani dan pengepul kentang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara masih belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, terdapat pemberian syarat yang dikenakan, yang bertentangan dengan prinsip dasar *qardh* yaitu saling tolong-menolong. Persyaratan ini menyebabkan kerusakan dalam akad *qardh* tersebut.[8]

Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *Hybrid Contract Model* (HCM) yang dilakukan di lapangan belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam implementasinya belum sepenuhnya menerapkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sehingga praktik bisnis tersebut, baik dari lembaga keuangan atau usaha lainnya belum menerapkan etika bisnis Islam secara masif yakni mencakup nilai keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan [13]. Nilai keesaan yang dimaksud adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk menjalankan tugasnya dalam kehidupan memiliki dasar filosofis. Pemikiran ini juga berakar pada keyakinan bahwa setiap usaha manusia, termasuk usaha ekonomi, pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Dalam penelitian Della Septina (2022) dan Moch Nurul Alim (2017) diketahui bahwa tidak ada kepastian (*gharar*) dalam objek akad. Sehingga nilai keesaan belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada ketidakjelasan objek akad yang nantinya akan berpengaruh kepada pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Nilai keseimbangan dan kehendak bebas yang ditunjukkan dalam penelitian Anita Rizqiyana (2021) belum sepenuhnya diterapkan karena dalam praktiknya terdapat pemberian syarat yang dikenakan, yang bertentangan dengan prinsip dasar *qardh* yaitu saling tolong-menolong. Persyaratan ini menyebabkan kerusakan dalam akad *qardh* tersebut.

Nilai tanggung jawab pada penelitian Anita Rizqiyana (2021) sudah diterapkan karena pengepul pertanggungjawab untuk membawa hasil panen petani dan kemudian memasarkannya. Sementara nilai kebajikan dalam penelitian Della Septina (2022), Moch

Nurul Alim (2017), dan Anita Rizqiyana (2021) juga belum sepenuhnya diterapkan kerana dalam penelitiannya masih terdapat ketidakjelasan (*gharar*) objek akad dan terdapat unsur keterpaksaan atas syarat yang dikenakan, yang bertentangan dengan prinsip dasar *qardh* yaitu saling tolong-menolong. Persyaratan ini menyebabkan kerusakan dalam akad *qardh* tersebut.

Di sisi lain, Ibn al-Qayyim memiliki pandangan, bahwa hukum asal dari sebuah akad dan syarat adalah sah, kecuali jika dibatalkan atau dilarang oleh agama. Menurutnya, karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang tidak secara tegas dinyatakan haram oleh Allah tidak dapat dianggap sebagai haram. Dalam pendapat Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa Nabi Saw melarang *hybrid contract* antara salaf yakni menggunakan akad *qard* dan jual beli dalam satu akad tetapi jika kedua hal itu berlaku sendiri atau terpisah maka hukumnya boleh) seperti penelitian yang dilakukan oleh Inud Danis Ikhwan Meranti (2018) menunjukkan bahwa *hybrid contract* yang dipakai adalah akad al-*qard* wal murabahah, akad ini adalah perpaduan dari akad al-*qard* yang termasuk akad tabarru' dan juga akad murabahah yang merupakan akad tijarah, akad ini dibuat secara terpisah, akad tersebut digunakan dalam take over di PT. BRI Syariah KCP. Banyuwangi [10], Syamsiah Muhsin (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian Cabang Pangkajene menggunakan *hybrid contract*: akad murabahah dan rahn. Implementasi tersebut sudah sesuai fatwa DSN MUI tentang ketentuan uang muka, diskon, denda, dan pembayaran dipercepat [11].

Penelitian Iim Muhayati (2021) Praktik pembiayaan online syariah yang dilakukan oleh PT Duha Madani Syariah telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pembiayaan barang, mereka telah mengikuti Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, di mana tambahan yang diperoleh oleh Duha Syariah bukanlah riba, tetapi merupakan keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli murabahah. Sementara itu, dalam pembiayaan jasa, mereka telah mengikuti Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad, dan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Upah yang diperoleh oleh Duha Syariah bukanlah upah dari transaksi sewa uang, tetapi merupakan upah yang diperoleh dari jasa pengurusan porsi ibadah umrah. [12] Dalam penelitian Danis Ikhwan Meranti (2018), Syamsiah Muhsin (2019), dan Iim Muhayati (2021) diketahui bahwa praktik *Hybrid Contract Model* (HCM) sudah sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam praktik tersebut juga sudah menerapkan etika bisnis Islam yang memuat nilai keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum asal dari sebuah akad dan syarat adalah sah, kecuali jika dibatalkan atau dilarang oleh agama. Jadi, Selama *Hybrid Contract Model* (HCM) yang diterapkan sudah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan syariat Islam maka *Hybrid Contract Model* (HCM) tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang memuat nilai keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Sebaliknya jika dalam praktik *Hybrid Contract Model* (HCM) belum memenuhi rukun, syarat dan ketentuan Islam maka *Hybrid Contract Model* (HCM) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana*. Depok: Kencana, 2009.
- [2] A. A. Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *J. Penelit.*, vol. 10, no. 2, 2014, doi: 10.28918/jupe.v10i2.361.
- [3] Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikadnya*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- [4] M. Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah," *Tahkim (Jurnal Perad. dan Huk. Islam.)*, vol. 2, no. 1, pp. 87–102, 2019, doi: 10.29313/tahkim.v2i1.4473.
- [5] M. bin Anas, *Al-Muwatta' Bab Kitab-kitab Sunnah*. Lebanon: Dar Ihya' At-Turat Al-Arabi, 1985.
- [6] D. Septina, "Pelaksanaan Pembiayaan Renovasi Rumah Melalui Akad Al-Murabahah dan Wakalah Di Bank Sumut Syariah KC Medan," Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- [7] M. N. Alim, "Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Ijarah Dan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Muamalat Dan DSN-MUI," UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/10220/%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/10220/1/15800027.pdf>
- [8] Anita Rizqiyana, "Praktik Hutang Bersyarat Antara Petani Dengan Pengepul Kentang (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara)," Universitas Islam Negeri (UIN) Waalisongo Semarang, 2021.
- [9] M. Arifkan, "Penerapan Multi Akad dalam kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura," *Fintech J. Islam. Financ.*, vol. 1, no. 2, p. 108, 2021.
- [10] I. D. I. Meranti, "Penerapan Hybrid Contract di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J. Ekon. Huk. Islam*, vol. 8, no. 4, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/3249>
- [11] S. Muhsin, "Implementasi Hybrid Contract Pada Transaksi Pembiayaan Mulia Di Unit Layanan Syariah Pegadaian Cabang Pangkajene," IAIN Pare-Pare, 2019.
- [12] I. I. M. Muhayati, "Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," UIN Prof K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- [13] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- [14] Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- [15] M. Ghozali and F. A. Fammy, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah," *J. Al - Muamalat*, vol. 1, no. 1, pp. 1–22, 2018.
- [16] P. Adam, R. Hadiyanto, A. Hanifa, and C. Yulia, "Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI," *J. Iqtisaduna*, vol. 6, no. 2, pp. 104–120, 2020.
- [17] Astriana, "Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2022.
- [18] S. Lutfiyah, "Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah," 2023.